

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP PEMBAGIAN  
HARTA BERSAMA BERDASARKAN KOMPILASI  
HUKUM ISLAM DI (KELURAHAN TANAH  
TINGGI, KECAMATAN TAPUNG HILIR,  
KABUPATEN KAMPAR )**

**Oleh : *Frizka Lystari Limbong***  
**Pembimbing I : Dr. Hayatul Ismi, SH.,M.H**  
**Pembimbing II : Ulfia Hasanah, SH., M.Kn**  
**Alamat: Kartama, Jl. Provinsi**  
**Email: Frizka.pku1@gmail.com**

**ABSTRACT**

*Man is a creation of God who has various needs in his life and every man would want fulfillment of his needs properly to be able to live as a perfect human, both individually and as part of the community. Marriage is a necessity of life for all humanity, from ancient times until now. Because marriage is an actual issue to talk about within and outside the legal arena. From marriage there will be a legal relationship between husband and wife and then with the birth of children, resulting in a legal relationship between parents and their children. From marriage they have property, and there will be a legal relationship between them with the property.*

*In the division of joint property as a result of divorce the Compilation of Islamic Law also explains in Article 97 KHI which says that the widow or divorced divorce each shall be entitled to equal to the common property as long as no other specified in the marriage agreement. Unlike the case in the community precisely in Kelurahan Tanah Tinggi, Tapung Hilir District, Kampar District which is the author's research area, where the author finds the problem, where the problem is different from the provisions that should apply. In this case found the case that a widow does not get her right in terms of sharing of joint property after divorce with her husband.*

*Budi's son got part of Palm Oil Plantation, and his daughter love to get part 1 Unit Rumah .. While the wife did not get part of the marriage property. Seeing the above reality, the writer considers it is a problem that needs to be studied and got a legal solution. Therefore, the authors are interested to conduct research titled *Due to Divorce Law on the Division of Joint Treasure Based on the Compilation of Islamic Law.**

**Keywords : Divorce-Division of Joint Treasure-Compilation of Islamic Law**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan didalam maupun diluar percaturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orangtua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan akan timbul hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.<sup>2</sup>

Pada dasarnya Islam menghendaki setiap perkawinan itu berlangsung selama-lamanya, sehingga merupakan pasangan suami-isteri yang dapat bersama-sama mengatur rumah tangga dan mendidik anaknya dengan baik. Tetapi walaupun Islam menghendaki suatu kelanggengan hidup berumah tangga tidak menutup kemungkinan nyata bahwa hidup dan kehidupan manusia itu tidak langgeng dan adakalanya menemui suatu kegagalan<sup>3</sup> Berdasarkan Hukum Islam, perceraian terjadi saat suami mengucapkan kata talaq kepada isteri atau kata lain yang semakna dengan itu.<sup>4</sup> Karena itu Islam masih memberikan kesempatan dan mengizinkan pembubaran perkawinan, kecuali salah satu

pihak meninggal dunia, dengan alasan-alasan yang dibenarkan.

Akibat hukum dari perceraian salah satunya membahas mengenai harta bersama. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh baik oleh suami atau isteri selama dalam ikatan perkawinan untuk kepentingan keluarganya, sehingga barang – barang yang diperoleh dalam perkawinan itu menjadi harta kekayaan bersama, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : “harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Penjelasan Pasal 35 menyebutkan bahwa : “ apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing”. Hal ini senada dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan: “bila Perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”<sup>5</sup>. Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Hal ini senada dengan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam ayat (1). Dalam ayat (2) menjelaskan suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.<sup>6</sup>

Bunga (nama samaran) dan Maman (nama samaran) adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 April tahun 1993 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/43/X-1993. Pada awalnya pernikahan keluarga Bunga dan Maman hidup

---

<sup>1</sup> Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2 Februari 2012, hlm. 166.

<sup>2</sup> Martiman Prodjohamidjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Abadi, Jakarta 2002.

<sup>3</sup> Abdul Djamali *Hukum Islam* ( Berdasarkan Ketentuan Kuriulum Konsorsium Ilmu Hukum), Mandar Maju, Jakarta, 2002, hlm. 98.

<sup>4</sup> Eka Widiasmara, *Kedudukan Perkawinan dan Perceraian dibawah tanganan di Tinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku di Indonesia*. Tesis Program Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 66.

---

<sup>5</sup> Mardalena Hanifah, “Akibat Hukum Pembagian Harta Gono-Gini pada perkawinan poligami di Pengadilan Agama Pekanbaru”, *Jurnal Dinamika dan Problematika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol, I, No.1, Desember 2013, hlm.78.

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 72-73.

dengan rukun dan tentram.<sup>7</sup> Sesaat setelah menikah Maman mengucapkan taklik talak (talak bersyarat) kepada istrinya Boniyem sebagaimana tercantum didalam akta nikah tersebut.

Setelah pengadilan memutuskan Bunga dan Maman sah untuk bercerai kemudian dilakukan pembagian harta bersama yang telah didapat selama perkawinan berlangsung. Pembagian harta bersama dilakukan tanpa putusan pengadilan. Adapun harta perkawinan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan yaitu 1 kapling, 1 pekarangan, Kebun Kelapa Sawit, dan 2 Unit Rumah.<sup>8</sup> Adapun dalam pembagian harta bersama atau harta perkawinan suami mendapatkan 1 kapling, 1 Pekarangan, dan 1 Unit Rumah.

Anak laki-laknya Budi mendapatkan bagian Kebun Kelapa Sawit, dan anak perempuannya cinta mendapatkan bagian 1 Unit Rumah.. Sedangkan isteri tidak mendapatkan bagian dari harta perkawinan. Melihat realita diatas maka penulis menganggap hal tersebut merupakan suatu masalah yang perlu dikaji dan mendapat solusi hukum. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Akibat Hukum Perceraian Terhadap Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam**”.

## B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar ?
2. Bagaimana akibat hukum dari Pembagian harta bersama yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam?

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

- b. Untuk mengetahui akibat hukum pembagian harta bersama yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan teoritis

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Sebagai Bahan Pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.
3. Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya dibidang perdata.

### b. Kegunaan Praktis

1. Berguna bagi penulis sendiri untuk mengetahui berapa banyak bagian yang berhak didapat oleh mantan isteri setelah bercerai berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.
2. Berguna bagi para pihak untuk mengetahui besarnya bagian harta yang diperoleh setelah perceraian.
3. Berguna bagi tokoh adat, mengenai pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian.

## D. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah norma. Norma adalah sebuah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma norma adalah produk dari aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan dalam masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> *Ibid* .

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

Menurut Utrecht, Kepastian Hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukakan oleh Negara terhadap individu.<sup>10</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh oknum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian<sup>11</sup>.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah :

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan ke publik;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;

5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering di ubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

## 2. Teori Keadilan

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan, demikian sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang mana tindakan-tindakan pemerintah maupun lembaga-lembaga lain termasuk masyarakat harus berdasarkan hukum.

Sebagai pribadi manusia seharusnya dapat berbuat menurut kehendaknya secara bebas. Akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku dan sikap tindak mereka. Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Dirinya hidup berdamping-dampingan atau berkelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesama.<sup>12</sup> Dalam hubungan ini, Thomas Suyatno berpendapat bahwa manusia adalah *Homo Economicus* yaitu setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>13</sup>

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan keadilan maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga dihadapan masyarakat, hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu bukanlah sesuatu yang gampang. Karena hak-hak dasar hukum itu adalah hak-hak yang diakui

<sup>10</sup> Riduan Syahrini, *Rangkuman inisiasi Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

<sup>11</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (suatu kajian filosofis dan sosiologis), Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

<sup>12</sup> Soebekti, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.1

<sup>13</sup> Hasanuddin Rahman, *Kebijakan Kredit Perbankan Yang Berwawasan Lingkungan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.19.

oleh peradilan.<sup>14</sup> Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi :<sup>15</sup>

1. *Keadilan Distributif*, yaitu suatu hubungan keadilan antar Negara terhadap warganya, dalam arti pihak Negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
2. *Keadilan Legal*, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan per Undang-Undang an yang berlaku dalam negara;
3. *Keadilan Komutatif*, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbale balik;

### 3. Konsep Harta Bersama

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan hanya diatur oleh Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, yaitu :<sup>16</sup>

#### 1) Harta Bawaan

Harta bawaan yaitu harta benda yang telah dimiliki masing-masing suami dan isteri sebelum mereka melangsungkan perkawinan, baik yang berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri. Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami dan isteri;

#### 2) Harta Bersama Suami Isteri

Harta benda yang diperoleh sesudah suami isteri berada dalam hubungan perkawinan, atas usaha mereka berdua atau usaha dari salah seorang dari mereka. Harta bersama dikuasai oleh suami dan isteri, baik suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memperlakukan harta niliknya dengan persetujuan kedua belah pihak. Bila terjadi perceraian, harta diatur menurut hukumnya masing-

masing ialah hukum Agama, hukum Adat, dan hukum lainnya.

Indonesia memberlakukan dua sistem peraturan tentang harta benda perkawinan, yang stau sama lain berhadapan secara tertutup artinya berbeda antara yang satu dengan yang lain yakni:<sup>17</sup>

#### a. Menurut Hukum Islam

Perceraian yang terjadi tidak melalui pengadilan, akan membawa dampak pada pengguna hukum islam. Secara umum bahwa tidak terjadi pembagian harta, karena Hukum Islam menganggap kekayaan suami dan isteri masing-masing yang terpisah satu dengan yang lainnya. Harta benda milik masing-masing pihak dimulai tetap menjadi miliknya masing-masing. Demikian juga segala barang miliknya masing-masing yang di dapat atau yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tidak dicampur melainkan terpisah satu sama lain. Apabila terjadi perceraian, maka harta benda dikembalikan pada pemiliknya masing-masing.

#### b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Secara umum hukum perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut aturan tersebut terhadap adanya harta bersama atau harta yang diperoleh selama perkawinan antara seorang suami dan isterinya, hal ini diatur pada Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang isinya:<sup>18</sup>

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, ada dibawah pengawasan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Penjelasan pasal 35 menyebutkan bahwa: “ apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut

<sup>14</sup> H.M.Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan sebuah kajian filsafat hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.91.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 93.

<sup>16</sup> *Op Cit*, hlm, 389.

<sup>17</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Abadi, Jakarta, 2002, hlm. 37.

<sup>18</sup> Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*, Pustaka Yustisia, Sleman Yogyakarta, 2011, hlm. 207.

hukumnya masing-masing”. Hal ini senada dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan: “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Penjelasan Pasal 37 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah Hukum Agama, Hukum Adat dan hukum lainnya.<sup>19</sup>

Menurut Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, mengenai harta bersama ini suami atau isteri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak..

Harta bersama suami isteri bersumber dari:<sup>20</sup>

1. Harta yang dibeli selama perkawinan;
2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama;
3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, kecuali yang berupa harta pribadi suami isteri.

Menurut Ismail Muhammad Syah, sumber data dapat digolongkan dalam dua golongan yaitu, harta bersama yang dimiliki dan dikuasai bersama dan harta masing-masing yang dimiliki dan diakui oleh masing-masing dari suami dan isteri.<sup>21</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Pasal 85-97. Pada Pasal 85 KHI menegaskan bahwa adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.<sup>22</sup> Dalam Pasal 86 menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan isteri karena perkawinan.

Harta kekayaan isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri, demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya

olehnya. Menurut Abdul Manan bahwa harta bersama ialah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Harta yang didapat suami isteri berasal dari empat sumber yaitu.<sup>23</sup>

1. Harta Hibah atau warisan yang diperoleh salah seorang dari suami atau isteri;
2. Harta hasil usaha sendiri sebelum menikah;
3. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan;
4. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah seorang dari suami isteri dan selain dari harta warisan.

#### E. Kerangka Konseptual

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

- 1) Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa;<sup>24</sup>
- 2) Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu;<sup>25</sup>
- 3) Janda adalah seorang wanita yang wanita yang tidak bersuami lagi baik karena perceraian ataupun karena kematian suaminya ;<sup>26</sup>
- 4) Harta adalah barang-barang, uang, dsb yang menjadi kekayaan;<sup>27</sup>
- 5) Harta Bawaan adalah harta yang sudah dimiliki suami atau isteri sebelum adanya ikatan perkawinan;<sup>28</sup>
- 6) Harta Bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan baik dari hasil pendapatan suami atau isteri selama

<sup>23</sup> Abdul Manan, “Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama”, *Mimbar Hukum*, No.33, Tahun VIII, 1997, hlm. 99.

<sup>24</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>25</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermassa, Jakarta, 2001, hlm. 42.

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, 2014, hlm.467.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.407.

<sup>28</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan ( Judicial Prudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 388.

<sup>19</sup> Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan.

<sup>20</sup> H.A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 246-247.

<sup>21</sup> Ismail Muhammad Syah, *Pencapaian Bersama Isteri di Aceh Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Hukum Islam*, Disertasi dalam Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 1984, hlm. 148.

<sup>22</sup> Kompilasi Hukum Islam.

tenggang waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan itu putus karena kematian salah seorang diantara suami isteri maupun perceraian;<sup>29</sup>

- 7) Akta cerai adalah surat yang dibuat oleh atau dimuka seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat surat tersebut. Yang dimaksud pegawai umum diatas adalah notaris, jurusita, hakim, panitera, dan lain-lain;<sup>30</sup>
- 8) Kantor Urusan Agama yang kemudian disingkat dengan KUA adalah lembaga pemerintah yang dibawah naungan Departemen Agama. Tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan tugas Kantor Departemen Agama Kota dan Kabupaten yang dibidang urusan Agama Islam di Wilayah Kecamatan;<sup>31</sup>
- 9) Pengadilan adalah majelis yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara dan memberikan keputusan mengenai persengketaan hukum, pelanggaran hukum dan atau Undang-Undang dan sebagainya;<sup>32</sup>
- 10) Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam.<sup>33</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan disebut juga penelitian hukum empiris ( field research ) yaitu penelitian yang dilaksanakan ditengah objek penelitian guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas tentang permasalahan yang berkaitan dengan judul skripsi.<sup>34</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas hukum yang berlaku bagi masyarakat.

<sup>29</sup> Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

<sup>30</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109.

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, 2014, hlm. 518

<sup>32</sup> M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya:2009, hlm. 5000.

<sup>33</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>34</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta, 2003, hlm.7.

## 2. Sifat Penelitian

Untuk Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yang artinya penulis bermaksud memberikan gambaran yang jelas dan rinci mengenai akibat hukum terjadinya perceraian terhadap harta bersama yang ditinjau dari kompilasi hukum islam. Penelitian ini secara akademik melakukan kajian terhadap masalah hukum terkait dengan judul yang ingin penulis angkat.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis lakukan di wilayah Kabupaten Kampar khususnya di Kecamatan Tapung Hilir Kelurahan Tanah Tinggi. Alasan penulis tertarik memilih jenis penelitian ini sebab terjadinya ketidakadilan dalam pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian.

## 4. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan cirri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau cirri yang sama.<sup>35</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah janda yang tidak mendapat harta kekayaan bersama atau harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.

### b. Sampel

Agar mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis menentukan sampel. Sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>36</sup> Metode yang dipakai adalah metode sensus, yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.

## 5. Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang ditetapkan atau yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan per Undang-

<sup>35</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 118.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 119.

Undangan, buku-buku, literature serta pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari :

### 1) **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum berupa peraturan Perundang-Undangan seperti :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

### 2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisa, memahami dan menjelaskan. Bahan hukum sekunder berasal dari literature atau hasil penelitian berupa buku-buku, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder diperoleh dari, bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip, artikel, makalah, literature, majalah serta surat kabar, dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis teliti.

### 3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus dan *ensiklopedia*.

## 6. **Teknik Pengumpulan Data**

### a. **Wawancara/ Interview**

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>37</sup> Metode ini dipakai untuk mengetahui dan memperdalam pengertian yang telah didapat dari data primer dan data sekunder. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi

sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh. Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah bersifat bebas, yang artinya penulis hanya mengandalkan daya ingat, tanpa adanya daftar pertanyaan. Penelitian ini guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis melakukan wawancara kepada janda yang tidak memperoleh bagian harta bersama akibat dari perceraianya.

### a. **Kajian kepustakaan**

Kajian kepustakaan adalah pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yang meliputi sumber sekunder yang terdiri dari makalah, literature-literatur, majalah-majalah, serta hasil kuliah dengan membaca, mempelajari serta mencatat segala yang ada hubungannya dengan topik penelitian.

## 7. **Analisis Data**

Setelah diperoleh data baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data dikumpulkan dan dikelompokkan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dalam pengertian apa yang di nyatakan secara tertulis.<sup>38</sup> Sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam penarikan kesimpulan adalah *metode deduktif*. metode deduktif ialah cara berpikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.<sup>39</sup> Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.<sup>40</sup>

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 32.

<sup>39</sup> *Op cit*, hlm. 100.

<sup>40</sup> Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah ; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm..20.

<sup>37</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 95.

Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>41</sup> Menurut Hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus juga merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan rasan sanak ( hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan rasan tuha ( hubungan antara orangtua keluarga dari para calon suami, isteri).<sup>42</sup>

Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara) yaitu suatu perikatan antara kedua pihak dalam memenuhi perintah anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut oleh kedua mempelai beserta keluarga kerabatnya.

Jadi perkawinan dalam arti ikatan jasmani dan rohani berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja didunia tetapi diakhirat, bukan saja lahiriyah tetapi bathiniya, bukan saja gerak langkah yang sama dalam karya tetapi gerak langkah yang sama dalam doa.<sup>43</sup> Kelangsungan hidup suatu masyarakat dijamin oleh perkawinan, ikatan pertama masyarakat adalah perkawinan, selanjutnya anak-anak dan keluarganya.<sup>44</sup>

Undang-Undang Perkawinan memberikan penjelasan/ perumusan tentang perkawinan tidak hanya memuat arti perkawinan itu sendiri atau pengertiannya, tetapi mencantumkan tujuan dan dasar perkawinan. Pengertian perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, sedangkan tujuannya membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia ataupun kekal yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa atau jika dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan didasarkan pada hukum agamanya atau kepercayaannya masing-masing.<sup>45</sup> Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang secara spesifik meletakkan perkawinan sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan tersebut dijelaskan pada pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, bila dibandingkan dengan pengertian dan tujuan perkawinan yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, pengertian dan tujuan perkawinan yang dirumuskan oleh Kompilasi Hukum Islam lebih lengkap.<sup>46</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Harta Perkawinan

### 1. Pengertian Harta Benda Perkawinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia harta berarti barang, uang yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang, kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan menurut hukum dimiliki perusahaan<sup>47</sup>. Dalam Al-qur'an maupun Sunnah istilah harta, atau *al-mal* maknanya tidak dibatasi dalam ruang lingkup makna tertentu, sehingga pengertiannya sangat luas dan selalu berkembang<sup>48</sup>.

---

diakses pada tanggal 10 Desember 2017 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

<sup>45</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.268.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 30.

<sup>48</sup> H.M. Fachmi Al Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan* (studi komperatif Fiqh,KHI,Hukum Adat dan KUHPadata), Aswaja Presindo, Yogyakarta, Agustus 2014, hlm.5.

---

<sup>41</sup> H.Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.6.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 8-9.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>44</sup> Grisswold v. Connecticut, 2001, "In Determining Wheter an Aplicant is The Child, *Journal West Law*, hlm.13,

Hendi Suhendi menjelaskan, bahwa menurut fuqaha harta bersendi pada dua unsure, yaitu unsure ‘*aniyah*’ dan unsure ‘*urf*’. Unsur *aniyah* ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (*a’yan*). Manfaat sebuah rumah yang dipelihara oleh manusia tidak disebut harta tetapi disebut milik atau hak. Unsure ‘*urf*’ ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia. Oleh karenanya harta itu harus memiliki dua criteria, yaitu: *pertama*, memiliki unsure nilai ekonomis. *Kedua*, unsure manfaat atau jasa yang diperoleh dari suatu barang.<sup>49</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Teori Kepastian Hukum

### 1. Pengertian Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan perlindungan yang *ustisiabile* terhadap tindakan kesewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuat dan akhirnya menimbulkan keresahan. Aturan hukum, baik berupa Undang-Undang maupun hukum tertulis, menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan sesama individu ataupun hubungannya dengan masyarakat.<sup>50</sup>

Kepastian Hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (Kepastian tentang hukum itu sendiri). Hal-hal yang berhubungan dengan kepastian hukum adalah bahwa hukum positif adalah perundang-undangan, didasarkan pada fakta, dan fakta tersebut harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari hal kekeliruan dalam penafsiran. Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas agar penerapan dari hukum yang diberlakukan juga jelas. Suatu hukum harus pasti agar dapat dijadikan ukuran kebenaran

dan demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban dalam masyarakat. Serta kepastian hukum harus dapat menjadi jaminan bagi kesejahteraan umum dan jaminan keadilan bagi masyarakat.

### 1. Unsur – Unsur Kepastian Hukum

Mengenai Kepastian Hukum, ada tiga unsure yang harus diperhatikan, sebagaimana yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedmen, bahwa dalam kepastian hukum ada tiga hal yang harus dibicarakan, yaitu:<sup>51</sup>

- a) Substansi hukum;
- b) Struktur hukum;
- c) Budaya hukum.

Substansi merupakan aturan-aturan hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Peraturan per undang-undangan dibidang perkawinan khususnya pada pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian yang marak terjadi saat ini belum mampu memberikana jaminan kepastian hukum. Struktur atau lembaga hukum yaitu aparat penegak hukum seperti, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lain sebagainya. Mengenai struktur hukum dijelaskan sebagai suatu pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan oleh aparat. Budaya hukum merupakan sikap, cara pandang, dan respon-respon dari masyarakat terhadap substansi dan struktur hukum tersebut. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

### 2. Kepastian Hukum dan Keadilan

Kepastian hukum dan keadilan merupakan dua hal yang sejalan. Jika terjadi pertentangan antara isi hukum dengan rasa keadilan maka dalam penerapannya harus mampu untuk menetapkan pilihan mana yang harus dikorbankan, kepastian hukum atau keadilan. Adil merupakan sesuatu yang

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>50</sup> Nurhuda Syah, “Kompetensi Pengadilan dalam menetapkan Permohonan pengangkatan Anak Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama”, *Skripsi*, Program Kekhususan Perdata Bisnis Universitas Riau, Pekanbaru, 2013, hlm.38.

<sup>51</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Abadi, Bandung, 2000, hlm 154.

tidak berat sebelah (*equality*) dimana tiap orang mendapat bagian yang sama atau kedudukan yang sama didepan hukum.

Menurut Ruadbluch, hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan, oleh sebab itu kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif harus selalu ditaati. Tapi terdapat pengecualian, yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar sehingga tata hukum itu tampak tidak adil pada saat itu tata hukum harus ditegakkan.<sup>52</sup>

Hukum mempunyai tujuan untuk mewujudkan keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak diterima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut perlu dibuat peraturan atau ketentuan umum, yang diperlukan masyarakat demi tercapainya kepastian hukum.<sup>53</sup>

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar

##### a. Pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam

Harta dalam Bahasa Arab disebut *al-mal* yang berarti condong, cenderung, dan miring.<sup>54</sup> Menurut Mahmud Yunus harta disebut *al-mal* atau jamaknya *al-amwal* yang berarti harta benda.<sup>55</sup> Hendi Suhendi menjelaskan menurut *Fuqaha harta* bersendi pada dua unsur, yaitu unsure '*aniyah* dan unsur *urf*. Unsur '*aniyah* adalah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (*a'yan*). Unsur '*Urf* ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia,

tidak lah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya.

Dikaji dalam Hukum Islam terkait pembagian harta bersama pasca perceraian dapat dilihat dalam Al-quran juga disebutkan didalam *QS. AN-NISA* ayat 32 yang menjelaskan " bagi pria ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan". Harta dinyatakan sebagai milik manusia, sebagai hasil usahanya. Al-Qur'an menggunakan istilahnya *al-milku* dan *al-kasbu*, sebagaimana dinyatakan dalam surah *Al-Lahab* ayat 2: "tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan".

Dalam hal pembagian harta perkawinan setelah perceraian bekas suami tidak boleh mengambil bagian bekas isteri, kecuali dengan izin dan ridhanya seperti yang tercantum dalam surat *QS. An-Nisa* : 4 : " jika mereka (isteri-isteri kamu) menyerahkan dengan penuh kerelaan sebagian mas kawin mereka kepadamu, maka terimalah pemberian tersebut sebagai harta yang sedap dan baik akibatnya". Selanjutnya dijelaskan dalam surah *Al-Baqarah* ayat 228 Allah berfirman : "Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf".<sup>56</sup> Hal ini menjelaskan hak yang sama diterima oleh bekas isteri terhadap pembagian harta bersama apabila terjadi perselisihan/pemutusan hubungan perkawinan.

Berdasarkan diatas dapat dilihat bahwa apabila terjadi perceraian dan dilakukannya pembagian harta perkawinan apabila mengacu pada hukum islam seharusnya istri mendapatkan hak yang sama terhadap suami. Meskipun dalam islam dikenal adanya *syirkah* (kongsi) isteri menjadi kongsi sekutu suami dalam kehidupan rumah tangganya, maka antara suami dan isteri dapat terjadi *syirkah Mufawadhah* ( perkongsian tidak terbatas) sehingga kekayaan hasil usaha bersama selama perkawinan menjadi milik bersama, oleh

<sup>52</sup> Radbruch, *Filsafat Hukum Lintas Sejarah*, Kamisius, Jakarta, 1982, hlm. 163.

<sup>53</sup> Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 54.

<sup>54</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 9.

<sup>55</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, Jakarta, hlm. 433.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 36.

karena itu, apabila perkawinan putus, maka harta tersebut harus dibagi dua; satu bagian untuk suami dan satu bagian untuk isteri. Hal ini sesuai dengan pendapat para imam Hanafi, Maliki, dan Hambali yang memperbolehkan *syirkah abdan dan syirkah mufawadhah*, serta ditambah dengan mazhab non klasik yaitu pandangan syekh Taqiyuddin.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian baik cerai hidup atau cerai mati atau salah satu diantara suami isteri tersebut ada yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya maka penyelesaian atau pembagian harta bersama adalah berdasarkan Pasal 96-97 KHI. Dalam pembagian harta bersama untuk perceraian hidup diatur dalam pasal 97 KHI yang berbunyi : “ janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain”.

Menurut penulis, pembagian harta bersama orang islam yang dilaksanakan diluar Pengadilan Agama jelas bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur pembagian harta perkawinan setelah bercerai dibagi dua. Istri memiliki hak terhadap harta perkawinan yang diperoleh selama masa perkawinan bersama suaminya.

#### **b. Pembagian harta bersama di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar**

Pembagian harta bersama yang dilakukan di daerah Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, setelah melakukan perceraian di pengadilan keduanya melakukan pembagian harta perkawinan, tetapi tidak berdasarkan peraturan yang mengatur, dan dalam pembagian harta bersama tersebut tidak secara merata/adil. Karena ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak mendapatkan hak nya sebagaimana mestinya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam melakukan pembagian harta perkawinan setelah perceraian suami tidak memberikan bagian daripada isteri. Bahkan suami dalam melakukan pembagian harta perkawinan setelah perceraian melakukan pembagian secara sepihak tanpa persetujuan

isteri dengan disaksikan oleh kepala dusun, ketua RT, dan ketua RW. Bekas suami hanya membagikan harta perkawinan kepada anaknya tanpa memberikan bagian sedikitpun kepada bekas isteri. Adapun harta perkawinan yang dibagi adalah suami mendapatkan 1 kapling, 1 pekarangan, dan 1 unit rumah. Anak laki-lakinya mendapatkan 2 Ha kebun kelapa sawit, dan anak perempuannya mendapatkan 1 unit rumah beserta isinya. Sedangkan bekas isteri tidak diberikan dari pembagian harta bersama yang didapat selama perkawinan berlangsung.<sup>57</sup>

Menurut Abdul Manan bahwa harta bersama ialah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.<sup>58</sup> Maka, harta yang didapat selama perkawinan menjadi hak suami dan isteri, dan apabila terjadi perceraian maka harta tersebut dibagi.

Pembagian harta bersama pasca putusnya perkawinan seharusnya berdasarkan Undang-Undang Perkawinan atau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bagi yang menganut agama islam. Sebagaimana yang dilakukan di daerah tersebut jelas bertentangan dengan peraturan yang ada. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa harta bersama yang dikuasai oleh bekas suami masih melekat hak-hak daripada bekas isteri. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya persetujuan dari pihak istri dalam pembagian harta bersama tersebut. Sehingga isteri masih dapat menggunakan/memakai harta bersama yang didapat selama perkawinannya dahulu.

#### **B. Akibat Hukum dari Pembagian Harta bersama yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam**

##### **a. Akibat Hukum dari Harta Bersama**

Harta bersama menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.<sup>59</sup> Dalam artian harta bersama tersebut merupakan harta benda yang diperoleh baik oleh suami atau isteri selama dalam ikatan perkawinan untuk

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan para pihak.

<sup>58</sup> Abdul Manan, *Op Cit*.

<sup>59</sup> Abdul Manan dan M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata wewenang Pengadilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 72.

kepentingan keluarganya, sehingga barang-barang yang diperoleh selama dalam perkawinan itu menjadi harta kekayaan bersama.<sup>60</sup> Dalam hal harta bersama ini baik suami ataupun isteri dapat mempergunakannya dengan persetujuan salah satu pihak. Sesuai dengan isi pasal 39 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut: “mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan ke dua belah pihak”.

Wujud harta kekayaan perkawinan dapat diperoleh melalui :<sup>61</sup>

#### 1. Menurut KUHPerdara

Adapun wujud harta kekayaan perkawinan itu berasal antara lain:

- a. Dari Harta Warisan;
- b. Dari Hadiah;
- c. Dari Hasil Usaha Sendiri.

#### 2. Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tiga macam harta kekayaan yaitu antara lain :

- a. Dari Harta Bawaan;
- b. Dari Harta Bersama;
- c. Dari Hadiah atau Warisan.

#### 3. Menurut Hukum Islam

- a. Dari Harta Warisan;
- b. Dari Maskawin;
- c. Dari Hibah atau Hadiah;
- d. Dari Hasil Usaha Sendiri.

#### b. Akibat hukum dari pembagian harta bersama yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam

Dalam islam dikenal adanya *syirkah* (kongsi), dan perkawinan menjadikan sang isteri kongsi sekutu sang suami dalam kehidupan rumah tangganya (*syarikatur rajuli filhayati*) maka antara suami isteri dapat terjadi *syirkah abdan* (perkongsian tidak terbatas), sehingga harta kekayaan suami isteri selama masa perkawinan menjadi milik bersama.

Penetapan fatwa *syirkah* oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur tentang harta

bersama mengemukakan: “apabila terjadi *syirkah* (harta bersama) pada suatu masa tertentu, setelah berpindah dan tidak dapat diperbolehkan dari masing-masing harta *syirkah* itu, maka harta tersebut dibagi dua. Secara umum, menurut pendapat Ulama Hanafiah (pengikut Imam Hanafi), Ulama Malikiah (Pengikut Imam Maliki), dan Ulama Hanabilah (Pengikut Imam Hambali), serta syeikh Taqiyuddin memperbolehkan bahwa harta bersama termasuk dalam konsep *syirkah Mufawadhah* (Perkongsian tidak terbatas) dan *syirkah abdan* (Perkongsian Tenaga).<sup>62</sup> Para ulama sepakat bahwa *syirkah mufawdhah* (Perkongsian tidak terbatas) ini dimaksudkan dalam harta bersama karena memang perkongsian antara suami isteri itu sifatnya memang tidak terbatas. Sedangkan *syirkah abdan* (Perkongsian Tenaga), dimaksudkan karena dalam kenyataan yang terjadi didalam masyarakat Indonesia suami dan isteri sama-sama bekerja dalam hal mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pembagian harta bersama yang dilaksanakan diluar Pengadilan Agama jelas bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, yang mengatakan pembagian harta perkawinan setelah bercerai dibagi dua. Sehingga dalam pelaksanaannya terdapat keadilan yang sama rata, adanya perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta bersama suami isteri. Karena menurut hukum islam dengan terjadi perkawinan isteri menjadi kongsi sekutu suami dalam mengarungi bahtera rumah tangga.
2. Akibat hukum dalam pelaksanaan pembagian harta bersama yang tidak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam mengakibatkan harta perkawinan yang dikuasai oleh suami tanpa persetujuan bekas isteri tidak dapat/ tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta tersebut tanpa persetujuan dari bekas

<sup>60</sup> Husni Syawali, *Op Cit*, hlm.56.

<sup>61</sup> Husni Syawali, *Op Cit*, hlm. 48-65.

<sup>62</sup> Happy Susanto, *OpCit*, hlm. 68.

isteri, karena dalam harta perkawinan tersebut masih terdapat hak isteri, selama belum adanya kekuatan hukum tetap, hal ini dijelaskan dalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam.

## B. Saran

1. Pelaksanaan pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam termasuk dalam penyelesaian permasalahan pembagian harta bersama setelah perceraian, apabila melanggar atau merugikan seseorang. Seperti yang tercantum dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam.
2. Seharusnya bekas suami memberikan hak atas harta perkawinan yang didapat kepada bekas isteri, sehingga terlihat jelas bagian yang sudah diterima masing-masing. Agar bekas suami bebas dalam memindahkan atau menggunakan harta bersama yang didapat selama perkawinan tanpa menunggu persetujuan dari bekas isteri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Azhari, Akmal Tarigan dan H.Aminur Muruddin, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam)*, Kencana, Jakarta.
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam dan Wahhab Abdul Sayyed Hawwas, 2011, *Fiqh Munakahat (Terjemahan Abdul Majid Khon)*, Penerbit Amzah, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis & Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Abdurrahman, Dudung, 2003, *Pengantar Metode Penelitian*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta.
- Al Amruzi Fachmi, 2014, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Arto, H.A Mukti, 2007, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Belajar, Yogyakarta,
- Dewi, Putri Rahmanitya, 2009, *Analisis Penyelesaian Kredit Macet di PT. Bank Mandiri Persero Tbk melalui Negosiasi Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Dirdjosisworo, Suedjono, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djamali, Abdul, 2002, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Mandar Maju, Jakarta.
- Djubaidah, Neng, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hariri, Wawan Muchwan, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Hilman, H Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- HS, Salim, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kadir, Abdul Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Machmud, Peter Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

- Muthia, Aulia, 2012, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Nasution, Bahder Johan dan Warjiyati Sri, *Hukum Perdata Islam ( Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh)*, Mandar Maju.
- Prodjohamidjo, Martiman, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT.Abadi, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Abadi, Bandung.
- Rahman, Hasanuddin, 2000 , *Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Radbruch, 1982, *Filsafat Hukum Lintas Sejarah*, Kamisius, Jakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press (UNRI Press), Pekanbaru.
- Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum mencari memahami dan memahami hukum*, Laksbang, Pressindo, Yogyakarta.
- Syahrini,Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Witanto, D.Y, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustakarya, Jakarta.
- A. Jurnal / Kamus / Skripsi / Tesis**
- Abdul Manan, “Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama”, *Mimbar Hukum*, No.33, Tahun VIII, 1997, hlm. 99.
- Abdurrahman Konoras dan Petrus K. sarkol, “Telaah tingginya Perceraian di Sulawesi Utara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama)”, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol.1, No. 1, 2014, hlm. 55.
- Eka Saputra, 2013, Dampak Bagi Pelaku Praktek Perkawinan di Bawah Tangan pada Masyarakat Muslim Kepenghuluan Jumrah Bagan siapi-api, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, Pekanbaru.
- B. Peraturan Per Undang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Weetboek).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam